

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) atau secara universal dikenal juga dengan sebutan *Intellectual Property Right* (“IPR”) berkembang secara pesat baik di dunia maupun di Indonesia. HKI memiliki 3 unsur yang penting yaitu hak, manusia, dan intelektual. HKI merupakan hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil kerja kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional. Intelegensia dan kecerdasan emosional telah melahirkan banyak karya cipta mulai dari karya berupa ilmu pengetahuan dan seni meliputi patung, buku, seramah, drama, musik, rekaman suara, ciptaan audio visual, seni tari, fotografi, sinematografi, terjemahan dan lain-lain yang kemudian dilindungi sebagai hak cipta, dan produk yang dibuat oleh pencipta tersebut disebut ciptaan. Perkembangan teknologi dan produksi yang dihasilkan dapat dipatenkan berdasarkan hak paten. Hasil kemampuan intelektual manusia lainnya yaitu berbagai temuan atau invensi dalam bidang industri dilindungi sebagai desain industri. Hasil intelektual manusia juga menghasilkan tanda pembeda antara barang dan jasa yang diproduksi produsen sehingga memudahkan konsumen yang disebut hak merek. Hasil kecerdasan manusia terkait varietas yang unggul dalam tanaman dan tumbuhan seperti anti hama, bentuk dan warna buah yang menarik, pertumbuhan yang cepat, rasa yang lebih manis dan lain sebagainya. Juga dengan kemajuan dibidang tehnologi elektronika, tidak terlepas dari kemampuan intelektual manusia atas invensi dan inovasinya dalam merangkai jaringan elektronik yang kemudian dilindungi sebagai jaringan elektronika terpadu/ *integrated circuits*.¹

¹ Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers 2013, hlm 15.

HKI itu sendiri adalah suatu ilmu yang mengedepankan dan memaksimalkan daya pikir manusia untuk menghasilkan suatu karya melalui pengorbanan-pengorbanan baik waktu, tenaga, dana dan pikiran yang sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya. HKI adalah suatu ilmu yang tumbuh dari suatu objek tertentu, dari yang tidak berwujud (*intangible*) kemudian menjadi yang berwujud (*tangible*). Artinya, timbulnya suatu ide atau gagasan manusia melalui proses yang disebut intelektual (*Creation Of The Mind*), yang pada akhirnya menghasilkan suatu karya, baik dalam bidang hak cipta, desain industri, paten, merek ataupun sebagainya.²

Pencipta Berdasarkan Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta (“UUHC”) adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta memiliki hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak hasil ciptaannya dan atau memberikan izin secara sah kepada Penerima hak atau kepada pihak lain yang menerima secara lebih lanjut hak tersebut dari pihak yang menerima hak tersebut untuk memperbanyak dan mengumumkan. Pihak-pihak yang memegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 (empat) UUHC disebut sebagai pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan salah satu bidang hak yang paling luas dalam HKI, selain objeknya yang sangat besar tetapi juga melibatkan begitu banyak orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu) UUHC, yang dimaksud Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki suatu pemikiran gagasan atau karya

² Hendra Tanu Atmdaja, *Perlindungan Hak cipta Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Jakarta, CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing 2003, Kata Pengantar, hlm iii.

ciptaan yang telah berwujud maka dengan sendirinya akan diakui sebagai hak eksklusif pencipta. Hak cipta juga bersifat deklaratif, pencipta atau penerima hak akan mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan, dengan kata lain ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (“**Ditjen HKI**”) guna dapat memperkuat status hukumnya dan apabila ciptaan tidak didaftarkan maka hak cipta tetap akan dilindungi.

Hak cipta di Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis atas ciptaan baik secara langsung atau secara lisensi, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, akan tetapi pelaksanaan hak tersebutlah yang dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah penciptanya meninggal dunia. Antara hak ekonomi dan hak moral memiliki perbedaan akan tetapi saling berkaitan, jika hak ekonomi memiliki suatu nilai yang ekonomis, hak moral tidak memiliki nilai tersebut.

Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatkan tersebut meliputi hak untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Contoh dari pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

Hak ekonomi itu sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat dan nilai secara ekonomi atas ciptaan tersebut. Pemegang Hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta meliputi:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengarastemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman cipta;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaanciptaan.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang dengan ciptaan tersebut dapat di komersialisasikan sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau penarikan secara berbayar atas dasar pemanfaatan ciptaannya. Hak ekonomi yang menjadi keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dapat berbentuk royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai ragam, jenis dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

“(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta.

(3) *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*”

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai *composer*.³

Ciptaan berupa musik atau lagu yang dibuat oleh pencipta dengan daya imajinasi yang tinggi dengan mengharmonisasikan antara lirik, nada-nada dan notasi menjadi satu kesatuan, kemudian lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi dapat memberikan nuansa tertentu kepada orang lain yang mendengar hasil karya tersebut sehingga pendengar karya seni akan mendapatkan suatu kepuasan dalam menikmati musik, maka tidak menutup kemungkinan akan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya. Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mempunyai peluang atas fenomena tersebut untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan cara memanfaatkan hak mereka untuk dapat menarik keuntungan berupa royalti atas penggunaan ciptaannya tersebut.

Sejak dahulu masalah royalti masih menjadi suatu persoalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait didalam perindustrian musikdi Indonesia. Selain maraknya pembajakan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai nilai dari suatu karya, penggandaan ciptaan tanpa memiliki izin dari

³ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55.

pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan karya cipta berupa lagu yang diperdengarkan di depan umum tanpa izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta, dan persoalan lainnya yang sering terjadi dan menjadi salah satu pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah ketidakjelasan pembagian royalti yang diterima pencipta atau penerima hak cipta terhadap hasil karyanya yang telah dikomersilkan. Pembagian royalti yang dilakukan oleh Lembaga Pemungut Royalti/ *Collecting Society* atau semenjak adanya Undang-Undang baru mengenai Hak Cipta, atau berdasarkan undang-undang penamaanya adalah Lembaga Manajemen Kolektif (“**LMK**”). LMK lama tidak memiliki standar yang sama, bahkan pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait masih banyak yang merasa *profit sharing* yang didapat dari LMK tidak sesuai dengan penjualan ciptaan yang telah dilakukan oleh pihak terkait atas penggunaan ciptaannya yang telah dikomersialisasikan, dan telah dipungut oleh LMK lama tersebut. Hal tersebut menimbulkan kekisruhan, yang mana LMK lama tidak memiliki standar dalam pembagian keuntungan dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Indonesia telah mengenal undang-undang mengenai hak cipta sejak lama dan sebelum ada UUHC 2014, yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mana didalam undang-undang tersebut belum mengatur mengenai LMK. Akan tetapi yang terjadi meskipun belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai LMK, terdapat suatu lembaga yang mengatasnamakan LMK dan bergerak untuk menghimpun dan mewakili para pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait untuk dapat melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangan yang di dasari hak ekonomi yaitu untuk menarik royalti kepada pihak terkait bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta. Lembaga tersebut melakukan tindakan menarik royalti pada tempat-tempat usaha di lingkup tempat perdagangan seperti mall, café, restoran, hotel, televisi, radio dan media hiburan lainnya,

kemudian membagikan hasil penarikan tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait. Di satu sisi, pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait yang ciptaanya digunakan untuk di publikasikan kepada masyarakat luas atau digunakan sebagai komersialisasi, akan mendapatkan keuntungan dan menjadi lebih mudah dikarenakan adanya LMK tersebut, pihak terkait yang menggunakan ciptaan pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait yang berada di bawah naungan lembaga tersebut akan ditarik royalti yang besarnya penarikan royalti sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, dengan tidak adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pemungutan royalti, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dasar hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang melindungi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

Hal lainnya yang memperkeruh pemungutan royalti musik dan lagu di Indonesia dikarenakan ketentuan hukum yang mengatur pemungutan royalti itu sendiri masih sangat sumir dan multitafsir. Ketentuan itu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 80 ayat (5) UU Hak Cipta yang berbunyi “*Jumlah royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.*”

Ketentuan ini ternyata telah menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pihak pemungut royalti dengan pengguna musik dan lagu. Berdasarkan UU Hak Cipta terbaru, telah terdapat bab dan pengaturan khusus mengenai LMK, yaitu pada BAB XII Pasal 87 hingga Pasal 93, akan tetapi tetap saja didalam penerapannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menimbulkan permasalahan baru.

Menurut Prof Ramli latar belakang LMK atau LMK di Indonesia yang tidak berjalan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dengan LMK produser, dimana perlu dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem hak cipta Nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan, LMK yang solid, kuat, transparan dan

akuntabel serta LMK Nasional sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum mandiri dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal.⁴

Dalam artikel yang ditulis oleh Endro Priherdityo (CNN Indonesia) dengan judul “Mengurai Ruwetnya Masalah Royalti Karya Cipta”, salah satu narasumber yaitu komposer Addie MS menjelaskan salah satu masalah utama dalam royalti di Indonesia adalah adanya perbedaan standar penentuan persentase royalti dan juga kurangnya transparansi dari LMK.

Addie MS mengungkapkan Setiap pencipta / musisi berhak atas hak ekonomi yang didapat dari penjualan atau penggunaan karya mereka, yang disebut *mechanical right*. Penggunaan karya tersebut oleh berbagai instansi, baik dalam bentuk asli ataupun dibuat ulang oleh pihak-pihak yang bertujuan komersil, akan ditagih royalti oleh LMK.⁵

LMK yang ada di Indonesia terwujud dalam beberapa jenis LMK yang berjalan sendiri-sendiri dan memiliki standar royalti yang berbeda satu sama lainnya. Para LMK inilah yang bertugas untuk mengumpulkan royalti dari para pengguna karya cipta dari para musisi ataupun penyanyi yang tergabung di masing-masing LMK. Pengguna karya dapat beragam, seperti dari TV, karaoke, mall, kafe, ataupun restoran.

Pendapatan dari royalti yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dibagikan kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta ataupun pihak yang disebut pemegang hak terkait seperti penyanyi, produser, dan sebagainya. Karena para LMK tersebut berjalan masing-masing dan memiliki standarnya sendiri, hal

⁴ <http://disperindagkop.jogjaprov.go.id/berita-168-melembagakan-lembaga-manajemen-kolektif-catatan-kritis-atas-rencana-perubahan-uu-hak-cipta.html>, diakses pada 18 mei 2016, pukul 15.00 wib.

⁵ <http://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150309193523-227-37835/mengurai-ruwetnya-masalah-royalti-karya-cipta/>, diakses pada 18 mei 2016, pukul 15.33 wib.

tersebut menyebabkan persentase royalti yang diterima tidak seragam dan tidak ada transparansi atas pengelolaan royalti tersebut.

Dengan keruwetan dan berbagai permasalahan yang telah di jelaskan di atas, tidak sedikit permasalahan terkait royalti masuk ke ranah Persidangan. Sebagai contoh munculnya kasus persengketaan dalam Pengadilan HKI di Indonesia adalah antara Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (“**ASIRI**”) dan YKCI yang akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 300/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel dimenangkan oleh pihak ASIRI pada tahun 2008, sehingga Atas putusan tersebut YKCI yang selama ini mengklaim sebagai yang berhak memungut royalti dari berbagai pihak diharuskan membayar denda sebesar Rp. 84.823.200,- (delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Kemudian, kasus yang tidak kalah menarik adalah tuntutan pihak YKCI terhadap PT Telkomsel dalam kasus *ring backtone* merupakan bukti nyata suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam kaitannya dengan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Perkara tersebut telah sampai kedalam putusan yang berkekuatan hukum tetap */inkracht van gewijsde* dan menjadi Yurisprudensi didalam sistem hukum di Indonesia, dan akan menjadi pembahasan didalam penulisan ini.

Putusan Mahkamah Agung yang telah teregister dengan Nomor: 18K/N/HaKI/2007 ini bermula dari YKCI yang merupakan LMK merasa tidak mendapatkan keuntungan dan merasa dirugikan atas adanya inovasi *ringback tone* yang telah marak dikeluarkan oleh provider telekomunikasi, yang salah satunya adalah PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel. YKCI merasa eksploitasi ciptaan yang merugikan para pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait sehingga YKCI melakukan Gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah berjalan cukup lama, kasus tersebut sampai dengan tahap Putusan Mahkamah Agung dikarenakan YKCI melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang dirasa tidak memenuhi unsur keadilan. Atas Kasasi tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, sebagai berikut:

“Dalam Pokok Perkara :

bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap, yang dimaksud dengan surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR adalah surat kuasa yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu yakni dengan jelas menyebutkan siapa pihak Penggugat dan siapa pihak Tergugat, apa yang disengketakan dan Pengadilan yang berwenang;

bahwa oleh karena surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada DAHURI, SE tidak bersifat khusus, lagi pula tidak sesuai dengan ketentuan tentang Pengurus Yayasan seperti yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka DAHURI, SE tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan surat kuasa tertanggal 14 Nopember 2006 dari DAHURI, SE kepada MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan tidak berdasar hukum dan karenanya tidak sah sehingga gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Yayasan Karya Cipta Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;”

Sehingga dalam amar putusannya menyatakan, sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);”

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak semata-mata tanpa pertimbangan yang matang, atas dasar putusan ini, membuktikan bahwa posisi YKCI sebagai LMK masih sangat lemah. Dan meskipun telah keluar UU Hak

Cipta 2014 yang telah mengatur mengenai LMK, akan tetapi hal tersebut belum bisa menjadikan acuan dikarenakan penerapannya yang masih prematur. Sangat diperlukannya perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait tidak lagi sebatas oleh keinginan dari pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait tersebut, tetapi perlindungan tersebut sudah merupakan suatu kepentingan Negara Indonesia. Karena HKI ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan efek dari tidak konsistennya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana peran LMK sebelum dan sesudah adanya undang-undang, karena dengan adanya aturan terbaru sekalipun, tidak cukup untuk melindungi pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait.

Secara khusus penulis akan meneliti:

1. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik?
2. Apakah konsekuensi putusan Mahkamah Agung No.:018K/N/HaKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) terhadap kegiatan Lembaga Manajemen Kolektif menghimpun dan mendistribusikan royalti?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang pentingnya suatu aturan yang mengatur secara jelas mengenai Hak Cipta dalam pemungutan royalti dan Lembaga yang menanganinya.

Secara khusus penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran efektifitas LMK di Indonesia sebelum dan sesudah adanya UUHC 2014.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum dalam sengketa antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.:018K/N/HaKI/2007.
3. Untuk mengetahui akibat/ konsekuensi hukum dari sengketa antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor.:018K/N/HaKI/2007 terhadap pencipta, LMK dan kepada masyarakat.

4. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan-tujuan penelitian yang dimaksud dapat tercapai, maka penelitian tesis ini akan membawa manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis dan Akademis

Penelitian tesis ini, dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual pada khususnya, tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan hak terkait dan perkembangannya sesudah adanya UUHC 2014.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

5. Kerangka Teori dan Konseptual

5.1 Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁶

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian Hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁷

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi

⁶ Snelbecker dan Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993, hlm. 34-35.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Goup, 2008, hlm.158.

jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan.⁸

Teori hukum alam dari John Locke, menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerja atau hasil karyanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaanya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta, memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapatkan kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.⁹

Teori keadilan menurut John Rawls, Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu different principles bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.¹⁰

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 136.

⁹ Hendra Tanu Admaja, *opcit*, hlm. 19.

¹⁰ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 16

Teori berikutnya yaitu Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hokum, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹¹ Kewenangan pemerintah untuk mengontrol mengawasi dan membuat aturan merupakan kewenangan yang dapat menstabilkan kondisi Negeranya. Dan Kewenangan suatu organisasi/ yayasan yang telah dipercaya dan telah diatur didalam suatu undang-undang sehingga memiliki dasar yang jelas didalam menjalankan tugasnya.

Teori lain yaitu teori kelembagaan/ institusional, menurut Ahli Richard Scott, terdapat tiga pilar dalam tatanan sebuah kelembagaan, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif menekankan aturan dan pengaturan sanksi, pilar normatif mengandung dimensi evaluatif dan kewajiban, sedangkan pilar kognitif melibatkan konsepsi bersama dan frame yang menempatkan pada pemahaman makna. Setiap pilar tersebut memberikan alasan yang berbeda dalam hal legitimasi, baik yang berdasarkan sanksi hukuman, secara kewenangan moral dan dukungan budaya.¹²

Untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan Hak cipta didalam penerapannya, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori terapan atau *apply theory* yang juga merupakan prinsip dalam system HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:¹³

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan

¹¹ Philipus M. Hadjon, "*tentang Wewenang*", Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII: Jakarta 1997. hlm.1.

¹² Scott, Richard. *Institution and Organizations*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication Third Edition. hlm 44.

¹³ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 124.

berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.¹⁴

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 44.

5.2 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah, hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Hak cipta adalah, Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pencipta adalah, seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
4. Ciptaan adalah, hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
5. Pemegang Hak cipta adalah, Pencipta sebagai Pemilik Hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
6. Pengumuman adalah, pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

7. Perbanyakan adalah, penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.
8. Hak Terkait adalah, hak yang berkaitan dengan Hak cipta, yaitu Hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Perusahaan rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakannya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karyasinya.
9. Pelaku adalah, aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya senilainnya.
10. Lisensi adalah, izin yang diberikan oleh Pemegang Hak cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
11. Lembaga Manajemen Kolektif adalah, Pelaksana Hak eksklusif Pencipta dan pemilik Hak Terkait dalam penarikan royalti atas digunakannya Ciptaan dan Hak Terkait atas nama Pencipta, Pemegang Hak cipta atau pemegang Hak Terkait.¹⁵

6. Metode dan Desain Penelitian

6.1. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada penjelasan atau gambaran peristiwa hukum tertentu yang penyelesaiannya dapat menjadi pedoman untuk ilmu pengetahuan.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, LN. No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497, Pasal 1 ayat 7.

6.2. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penerapan hukum Hak cipta menurut UUHC 2014. Bersifat analitis Karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai penerapan hukum Hak cipta.

6.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah berupa data kepustakaan (data sekunder) baik sebagai bahan/sumber data primer dan bahan/sumber data sekunder. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.¹⁶

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan/sumber sekunder yang akan diteliti meliputi dokumen atau risalah Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang (RUU), sumber hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

6.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang dikumpulkan hanyalah data skunder. Untuk memperoleh data yang obyektif, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV, Jakarta, hlm. 29.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang dilakukan dengan cara membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi:
 - a) Buku-buku tentang Hak cipta.
 - b) Hasil penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum tertier, meliputi:
 - a) Kamus hukum.
 - b) Kamus bahasa Indonesia.

6.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian

diseleksi yang sesuai untuk dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

7. Sistematika Penulisan

Secara garis besar tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I :PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, dan SistematikaPenulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta dengan fakta yang sedang di bahas, disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai azas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan azaz

hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang diteliti.

Bab III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan diuraikan metode serta desain penelitian yang akan di gunakan untuk mengolah data menjadi suatu kajian ilmiah.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini diuraikan tentang mengenai pembahasan masalah dan penyelesaiannya.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan penegasan dari semua yang telah dicapai di dalam masing- masing bab sebelumnya yang berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam tesis dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.